

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam Proteksi Asuransi Jiwa Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang ini pada praktiknya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pada akad Tabungan. Jadi mengenai akad yang digunakan pada proteksi asuransi, pihak Bank Permata KC Serang hanya menjelaskan terkait akad pada tabungannya saja yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, dikarenakan asuransi bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan namun merupakan Produk dari PT Asuransi Jiwa Astra. Sementara itu akad yang digunakan pada proteksi asuransi yaitu akad *Tabarru* dan akad *Wakalah Bil Ujrah*.
2. Implementasi Produk Tabungan dan Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata

KC Serang pada praktiknya, Bank Permata akan menawarkan produk tersebut kepada Perusahaan yang ingin memberikan gaji karyawannya. Jadi dalam hal ini nasabah yang bukan merupakan karyawan dari Perusahaan yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tidak dapat menggunakan produk tersebut. Adapun terkait Proteksi Asuransi ini merupakan kerja sama yang dilakukan dengan pihak Bank Permata dengan Astra life. Dengan demikian pemberian Proteksi Asuransi pada dasarnya memang sudah melekat dan otomatis diberikan pada nasabah Produk Tabungan Permata iB Permata Payroll Proteksi.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang pada praktiknya telah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini karena pemberian proteksi asuransi berupa pembayaran premi gratis dalam praktiknya dapat disimpulkan sebagai produk pemberian hadiah yang sudah terdapat dalam produk tersebut (*bundling*) bukan sebagai imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan (*ju'alah*). Dengan demikian, Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang pada praktiknya telah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi nasabah diharapkan agar lebih memahami terkait ketentuan dan persyaratan serta akad-akad pada produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pembukaan rekening hingga proses klaim santunan asuransi apabila terjadi kejadian yang diasuransikan.
2. Bagi pihak Bank Permata KC Serang diharapkan lebih detail dalam penyebaran informasi terkait produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi dan layanan perbankan lainnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun produk tersebut merupakan produk kerjasama dengan pihak lain dan bukan menjadi tanggung jawab pihak Bank Permata.
3. Bagi Perusahaan yang bekerjasama dengan Bank Permata dalam Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi, agar lebih memahami terkait ketentuan dan persyaratan serta informasi sebelum melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pihak Bank Permata, supaya hak dan kewajiban karyawannya terjamin.